### BAB II

#### ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM

## A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

Allah SWT telah menciptakan umat manusia dan segala apa yang ada di bumi dan di langit serta di antara keduannya. Manusia dijadikan oleh Allah SWT, sebagai penguasa di bumi ini (khalifah fi al-ardli), yang di beri tugas untuk memelihara dan memakmurkannya. Mereka dapat menguasai harta tersebut dalam kedudukan sebagai pemegang amanat (titipan) dari Allah SWT terhadap ciptaanya untuk dimanfaatkan dalam rangka memenuhi segala kebutuhan mereka, sebagai sarana untuk beribadah kepadanya, sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh-nya.

Salah satu kebutuhan hidup manusia adalah harta benda (materi). Manusia cenderung untuk mengumpulkan dan menguasai garta benda tersebut tanpa batas, sampai ia menemui ajalnya. Kerakusan dan ketamakan manusi dalam menggumpulkan dan menguwasai harta benda tersebut, kadang-kadang melampui batas, melebihi nafsu binatang, yang dapat menurunkan martabat nilai-nilai kemanusiaannya.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2001), 157

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. 157-158

Dalam rangka menciptakan, menjaga dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia, Allah SWT menciptakan syari'at yang mengatur tata cara mendapatkan dan memanfaatkan harta benda. Tata cara ini antara lain syari'at zakat. Dan untuk mengetahui secara jelas tentang zakat, maka di bawah ini penulis paparkan tentang zakat dan ketentuan-ketentuanya:

# 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut *lughoh* (bahasa) yaitu *ath-thaharatu* kesucian *al-namaa* pertumbuhan *al-barakatu* keberkahan. <sup>3</sup>Sesuai dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 103:

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, engkau membersihkan dan mensucikan mereka".(At-Taubah 103).4

Sedangkan dari segi syara', zakat berarti sebagian hartayang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-qur'an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Didin hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta; Gema Insani, 2002), 7

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Our'an dan Terjemah, 204

tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.<sup>5</sup>

Sayyid sabiq mengatakan, zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.<sup>6</sup>

Yusuf Qardhawi menjelaskan, secara istilah zakat berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" di samping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu bertambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>7</sup>

Kaitan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Dalam penggunaanya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Syaikh Muhammad, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, (Jakarta; Lintas Pustaka, 2003), 2

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid III, (Bandung; PT. Al-Ma'arif, 1978), 5

Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, penerjemah Salma Harun, (Jakarta; Litera Antar Nusa, 1993), 34-35

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Didin hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta; Gema Insani, 2002), 7

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat kita pahami bahwa zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT. Terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukan bagi fakir miskin dan mustahiq lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT. Dan untuk mendekatkan diri kepadanya serta untuk membersihkan diri dan hartanya.

#### 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam, dan menjadi salah satu unsur pokok tegaknya Syariat Islam. Tegaknya syariat islam di muka bumi ini dibuktikan dengan salah satunya adalah dilaksanakannya perintah zakat oleh umat Islam. Zakat termasuk dalam kategori ibadah wajib sebagaimana shalat, haji dan puasa yang telah diatur tata caranya secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.9

Kata zakat dan sholat diungkap Al-Qur'an sebanyak 82 kali dalam suatu rangkaian kata tidak seperti kewajiban-kewajiban yang lain semisal puasa dan haji. Hal ini berarti, bahwa kedudukan zakat mempunyai makna penting, yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia tidak boleh

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> April Purwanto, Cara Cepat Menghitung Zakat, (Yogyakarta; Sketsa, 2006), 1

diabaikan, sama-sama berjalan seiring, supaya terjadi keharmonisan dalam kehidupan manusia. 10

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang kewajiban zakat ini, antara lain:

Firman Allah SWT pada QS Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi:

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".(Al-Baqarah: 277).

Juga firman Allah di dalam QS At-Taubah ayat 103 QS Al-An'am ayat 141:

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".(At-Taubah: 103)<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Ibid. 1

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 48

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 204

Artinya: "...Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnynya (dengan dikeluarkan zakatnya)..." (Al-An'am: 141).<sup>13</sup>

Selain itu, tentang kewajiban zakat bisa pula ditemukan pada hadits Nabi, di antaranya dalam sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:

Artinya: "Islam di bangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat..." (muttafakun alaih). 14

Artinya: "Apabila mereka menaatimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah atas orang-orang kaya diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka". 15

Begitulah beberapa ayat dan hadits yang menjelaskan tentang perintah zakat. Masih banyak ayat lain yang menjelaskan tentang perintah zakat yang dapat kita temukan pada ayat dan hadits lainnya. Ayat dan hadits di atas termasuk salah satu menjadi dasar para ulama fiqh dalam merumuskan ketentuan-

.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid.* 147

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ahmad Muhammad Yusuf, *Himpunan Dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta; PT Media Suara Agung Cet 2, 2008), 294

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Saleh Al-Fauzan, Al-mulakhasul fiqhi, (Jakarta; Gema Insani Perss, 2005), 245

ketentuan zakat. Ayat dan hadits di atas juga menjadi pedoman dalam memutuskan kekinian yang berkaitan erat dengan masalah zakat.

### 3. Macam-Macam Zakat

Zakat dalam ketentuan hukum Islam itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. *Pertama*, zakat fitrah disebut juga *zakat al-nafs* (zakat jiwa), artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang islam dan menyantuni orang miskin. Waktu pelaksanaan zakat fitrah dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah puasa pada bulan ramadhan. <sup>16</sup>

Kewajiban zakat fitrah itu dibayar dengan mengeluarkan satu sha' (2.75 liter), baik untuk gandum, kurma, anggur kering, maupun jagung, dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokoknya.<sup>17</sup>

Kedua, zakat mal adalah zakat yang dikenakkan atas harta (maal) yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat dimanfaatkan. Namun dalam menentukan harta atau barang apa saja yang wajib dikenakan zakat, terjadi perbedaan pendapat yang semuanya karena perbedaan dalam memandang nash-nash yang ada. Dalam buku fiqih sunnah harta yang wajib dizakati yaitu zakat mata uang

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Suparman Usman, Hukum Islam, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2001), 161

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Limah Mazhab, 196

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> April Purwanto, Cara Cepat Menghitung Zakat, (Yogyakarta; Sketsa, 2006), 11

(emas dan perak), zakat perniagaan, zakat tanaman dan buah-buahan, zakat ternak, zakat rikaz dan barang tambang. 19

### 4. Hikmah dan Tujuan Zakat

Pada dasarnya semua isi alam ini diciptakan oleh Allah SWT bagi kepentingan seluruh umat manusia. Keadaan tiap manusia berbeda, ada yang memiliki harta benda sampai batas nishab zakat (kaya), ada yang memiliki harta benda tapi tidak sampai batas nishab zakat, namun ada pula yang tidak memiliki harta benda, atau harta benda yang dimilikinya itu tidak mampu memenuhi keperluan hidupnya.<sup>20</sup>

Diantara hikmah disyariatkannya zakat ialah bahwa pendistribusiannya mampu memeperbaiki kedudukan masyarakat dari sudut moral dan menjadi seolah-olah sebuah tubuh yang satu. Selain dari itu, zakat juga dapat membersihkan jiwa anggota masyarakat dari sifat pelit dan bakhil. Zakat juga merupakan benteng keamanan dalam sistem ekonomi islam dan sebagai jaminan ke arah stabilitasi dan kesinambungan sejarah sosial sebuah masyarakat. Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid III, (Bandung; PT. Al-Ma'arif, 1978), 34

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2001), 160

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Didin hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta; Gema Insani, 2002), 10-15

tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, Anmenumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Firman Allah dalam surah At-Taubah Ayat 103:<sup>22</sup>

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Kedua, karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Allah berfirman:

Artinya: "(Yaitu) orang-orang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyempurnakan karunianya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan" (QS: An-Nissa' Ayat 37)<sup>23</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 204

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibid. 85

Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Allah SWT berfirman dalam Al-Baqarah Ayat 273:<sup>24</sup> لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّو تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنْ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: (berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Ibid*, 47

hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surah Al-Baqarah Ayat 267:<sup>25</sup>

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Dan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW bersabda:<sup>26</sup>

Artinya: "Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah."

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan. Dengan zakat yang dikelolah dengan baik,

<sup>25</sup> Ibid. 46

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Didin hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta; Gema Insani, 2002, hal. 13

dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, sebagaimana firmanya dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr Ayat 7:27

Artinya: "...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."

Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlombah-lombah menjadi muzakki dan munfik.

# B. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERTANIAN

#### 1. Zakat Hasil Pertanian

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat hasil pertanian, sesuai dengan perintah Allah pada QS Al-Baqarah Ayat 267 dan QS Al-An'am Ayat 141:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu" (QS Al-Baqarah Ayat 267)<sup>28</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibid. 14

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ حَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآثُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Artinya: "Dan dia-lah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)..." (QS Al-An'am Ayat 141)<sup>29</sup>

Ayat-ayat tersebut bersifat umum, dengan demikian dapat dipahami bahwa seluruh tanaman wajib dikenakkan zakat. Namun demikian, ada perbedaan pendapat para ulama tentang jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Al Hasan al Bashri, al-Tsauri dan as-Sya'bi berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu biji gandum, padi, kurma dan anggur. Syaukani juga berpendapat demikian. Alasan kelompok ini adalah karena hanya itulah yang disebutkan dalam nash (al-Hadis).
- 2) Abu Hanifah berpendapat bahwa semua tanaman yang diusahakan (produksi) oleh manusia dikenakkan zakat kecuali pohon-pohonan yang tidak berbuah.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 46

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid, 147

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat Pajak Asuransi Lembaga Keuangan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996), 6-7

- 3) Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa semua tanaman yang bisa bertahan selama satu tahun (tanpa bahan pengawet) dikenakan zakat.
- 4) Malik berpendapat bahwa tanaman yang bisa tahan lama kering, dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakkan zakat.
- 5) Syafi'i berpendapat bahwa semua tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa disimpan (padi, jagung) dan diolah manusia wajib dikeluarkan zakatnya.
- 6) Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia dikenakan zakat.
- 7) Mahmud Syaltut berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buahbuahan yang dihasilkan oleh manusia dikenakan zakat.

Adapun syarat zakat pertanian, yakni: *Pertama*, berupa tanaman atau buah-buahan yang dapat berkembang, sebab zakat adalah bagian dari barang tersebut atau bagian dari jenisnya tanpa melihat kepemilikan tanahnya. *Kedua*, nisabnya 5 *wasaq* berdasarkan hadits Nabi: "*Harta yang kurang dari 5 wasaq tidak wajib zakat*". Sedangkan kadar zakat, menurut ketentuannya tanaman yang bergantung kepada tadah hujan, maka zakatnya sebanyak 10%, sedangkan tanaman yang mempergunakan alat-alat yang memerlukan biaya termasuk pemeliharaanya kadar zakatnya 5%.

## 2. Syarat dan Rukun Zakat Pertanian

Islam selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, termasuk penetapan harta yang menjadi sumber atau obyek zakat. Syarat zakat terbagi kedalam kategori syarat wajib dan syarat sah zakat. Menurut kesepakatan ulama syarat wajib zakat adalah muslim, merdeka, baligh dan berakal, kepemilikan penuh dari harta yang wajib dizakati, mencapai nishab dan mencapai haul, melebihi kebutuhan pokok dan bukan merupakan hasil hutang.

Sedangkan syarat sah zakat, juga menurut kesepakatan ulama adalah niat menyertai pelaksanaan zakat dan tamlik yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. Selanjutnya, yang menjadi rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan milik mustahiq, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya: yakni imam atau orang yang bertugas memunggut zakat.<sup>31</sup>

Adapun persyaratan harta yang menjadi sumber atau obyek zakat vaitu:<sup>32</sup>

Pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ridwan Mas'ud dan Muhammad, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Yogyakarta; UII Press, 2005), 50

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Didin hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, 20-22

mendapatkannya jelas tidak akan dikenakan zakat, karena Allah tidak akan menerimanya, sebagaimana yang tersebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 267:33 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيَّبَاتِ مَا كَسَبَّتُمْ وَمِمًا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْحَبِيثَ مِنْهُ تَنفُونُ وَلَسْتُم بآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَنيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji."

Kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha atau perdagangan atau diinvestasikan, baik oleh diri sendiri atau orang lain. Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu kewaktu dan ini sesuai dengan makna zakat "Al Naama" yang berarti berkembang dan bertambah.

Ketiga, milik penuh yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan dalam kekuasaan pemiliknya. Atau menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya di dalamnya tidak tersangkut hak orang lain dan ia dapat memilikinya.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 46

Keempat, harta tersebut menurut jumhur ulama, harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yamh menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Hal ini berdasarkan berbagai hadits yang berkaitan dengan standar minimal kewajiban zakat, misalnya hadits riwayat Imam Bukhari dari Abi Said, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: "tidak wajib sedekah (zakat) pada tanaman kurma yang kurang dari lima wasaq." 184

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya, jadi tidak ada nishab. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Imam Bukhari dari Salim bin Abdillah dari bapaknya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: "setiap tanaman yang diairi oleh air hujan atau air sungai, maka zakatnya adalah sepersepuluh. Dan yang diairi dengan mempergunakan alat, zakatnya adalah separo dari sepersepuluh (lima persen)."

Kelima, sebagian ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari. Yang di maksud

<sup>35</sup> *Ibid.* 305

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Imam Az-zabidi, *Rinkasan Sahih Al-Bukhari*, (Bandung; Mizan, 1997), 284

dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa amatlah sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum. Dan kebutuhan pokok setiap orang berbeda-beda. Karena itu menurut mereka syarat nishab dan an-namaa (berkembang) itu sesungguhnya sudah cukup.

#### 3. Nisab Zakat Pertanian

Abu Hanifah mengatakan, "Nisab bukan merupakan syarat zakat untuk tanaman yang diharuskan zakatnya sebesar sepersepuluh". <sup>36</sup> Zakat harus tetap dikeluarkan baik hasil tanaman itu sedikit ataupun banyak, atas firman Allah SWT:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu..." (QS. Al-Baqarah ayat 267)

Artinya: "...dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya..." (QS. Al-An'am)

<sup>36</sup> Wahbah Az-zuhaily, Al-Figh Al-Islam Wa'adillatuh, 192-196

Artinya: Dan sabda Nabi SAW. "Apa-apa yang disiram oleh langit (air hujan), harus dikeluarkan sepersepuluh, sedangkan yang disiram dengan gharb (timbah besar) atau daliyah (kincir yang digerakkan oleh air), maka zakatnya seperduapuluh."

Hadits tersebut tidak disertai rincian antara tanah berpenghasilan kecil dan banyak. Yang dapat menjadi sebab diwajibkannya adalah tanah yang disiram dengan air hujan sehingga tidak perlu dibedakan antara tanah yang menghasilkan sedikit dan banyak. Upah buruh, biaya penanaman seperti alatalat pertanian, tidak menggugurkan zakatnya sebesar sepersepuluh karena Nabi SAW. Memutuskan kewajiban tersebut tanpa memperhitungkan biayabiaya itu. Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: "Apa-apa yang disiram dengan air hujan zakatnya adalah sepersepuluh, dan apa-apa yang disiram oleh timbah zakatnya seperduapuluh."

Oleh karena itu, biaya penanaman dibebankan kepada petani. Dia diharuskan mengeluarkan zakatnya untuk semua hasil pertaniannya tanpa harus mengurangi terlebih dahulu dengan biaya yang telah dia keluarkan.

Maliki dan Syafi'i dan Jumhur fuqaha mengatakan, nisab adalah syarat.

Oleh karena itu, tetumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan

zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai lima wasaq (653 kg) atau lima puluh kayla mishriyah (ukuran wadah hasil pertanian yang lazim dipakai di mesir) karena Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: "Pertanian yang hasilnya di bawah lima wasaq tidak mengharuskan zakat."

Mazhab Maliki menyebutkan bahwa buah-buahan yang tidak berkulit cangkang itu harus kering, kurma harus menjadi tamr, dan anggur harus menjadi zabib. Jika tamr dan zabib itu dijual, harus pula kacang hijau dan kedelai harus dikeluarkan zakatnya seperdua puluh harga jualnya dalam keadaan kering. Tanaman yang diambil minyaknya harus dikeluarkan zakatnya seperdua puluh apabila tanaman itu memang dipakai sebagai bahan untuk membuat minyak. Ukuran nisab yang benar untuk padi dan gandum yang memiliki kulit cangkang yang dapat dipakai untuk mengawetkannya adalah empat wasaq bila ia sudah tidak berkulit dan lima wasaq bila ia masih berkulit (gabah). Dan jika jumlah hasil panennya tidak mencapai angka tersebut, tidak ada zakatnya.

Jumhur ulama dan Mazhab Hanafi sepakat bahwa nisab zakat tanaman itu adalah hasil keseluruhan panen yang belum dikurangi ongkos produksi dan perawatan selama masa tanam.

#### 4. Kadar Zakat Pertanian

Para fuqaha sepakat bahwa zakat sepersepuluh dikenakan atas tanaman yang disiram tanpa upaya (jerih payah) pemiliknya (yakni yang disiram oleh pemiliknya) dan tanaman yang mengisap air dengan akar-akarnya dari sumber air yang berada didekatnya.

Zakat seperdua puluh dikenakan atas tanaman yang disiram dengan biaya dan jerih payah pemiliknya, misalnya dengan memakai timba yang besar atau dengan kincir air.

Dalil atas pernyataan itu ialah sabda Rasulullah SAW. Yang telah disebutkan pada baris-baris diatas:

Artinya: "tanaman yang disiram oleh air hujan, sumber mata air, dan air yang mengalir adalah sepersepuluh; sedangkan tanaman yang disiram dengan jerih payah pemiliknya zakatnya adalah seperdua puluh."

Memang telah terjadi kesepakatan (*ijma'*) dalam hal ini, seperti yang dikatakan oleh al-baihaqi dan lain-lain. Jika tanaman itu disiram dengan jerih payah pemiliknya selama setengah tahun, dan setengah tahun sisanya disiram oleh air hujan, zakatnya adalah tiga per empat puluh. Dan jika salah satu cara penyiraman itu (dengan cara jerih payah atau siraman air hujan) ada yang banyak jumlahnya, zakatnya dihitung dengan kategori penyiraman yang

lebih banyak, dan dengan demikian cara penyiraman yang lebih sedikit diabaikan.

Sebab pembedaan itu sangat jelas, yakni banyaknya biaya yang diperlukan untuk melakukan penyiraman atas tanah tersebut, dan tanah yang disiram dengan aliran air yang mengalir sendiri. Pembedaan seperti ini misalnya, juga berlaku atas zakat yang dikenakan pada binatang ternak yang merumput sendiri dan binatang ternak yang merumputnya diusahakan dengan jerih payah pemiliknya, misalnya dengan membeli rerumputan itu. Oleh karena itu, barang-barang itu ada yang zakatnya sepersepuluh atau seperdua puluh. Sesungguhnya tidak ada masalah dalam pembedaan tersebut, terkecuali dalam binatang ternak.

Adapun sifat kewajibannya adalah bahwa zakat itu bisa diambilkan dari sebagian harta yang dikeluarkan zakatnya atau uang yang senilai dengannya, sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi. Sebaliknya mazhab jumhur ulama pada umumnya berpendapat bahwa zakat itu harus dari bagian benda yang dikeluarkan zakatnya dan tidak boleh diganti dengan yang lainnya.<sup>37</sup>

### 5. Orang-Orang yang Berhak Atas Zakat

Yang dimaksud dengan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah orang-orang yang disebut dengan *ahlu zakat*, yaitu sasaran-sasaran yang kepada mereka zakat dibayarkan.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> *Ibid.* 197-198

Allah SWT telah menjelaskan sendiri dalam firman-Nya:

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah: 60)

Adapun orang-orang yang berhak mendapatkan zakat sebagaimana termaktub di dalam ayat di atas ada delapan golongan, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Fakir, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu berusaha. Atau mereka seseorang tidak memiliki sesauatu yang ia dapat nafkahkan untuk diri sendiri dan keluarganya selama setengah tahun, maka ia adalah fakir, ia diberi dari zakat sesuatu yang mencukupi dirinya dan keluarganya selama setahun.
- 2) Miskin, mereka adalah orang-oarang yang memiliki harta yang dapat menutupi separuh atau lebih kebutuhanya, namun tidak dapat memenuhi kebutuhanya selama setahun penuh, maka mereka diberi sesuatu yang dapat menyempurnakan kekurangan untuk nafkah setahun. Jika seseorang

-

<sup>38</sup> Saleh Al-Fauzan, Al-mulakhasul fiqhi, (Jakarta; Gema Insani Perss, 2005), 279

tidak memiliki sumber pendapatan, seperti profesi, atau gaji, atau investasi yang dapat memberikan kecukupan padanya, maka ia tidak diberi zakat, sebagaimana Nabi SAW bersabda: "tidak ada bagian bagi orang kaya, tidak pula bagi orang yang kuat dan berpenghasilan"

- 3) Amil, yakni orang-orang yang dapat mendapat tugas dari penguasa negara untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki, dan membaginya kepada orang-orang yang berhak dan menjaganya, mereka ini diberi zakat sepadan dengan pekerjaanya meski mereka kaya.
- 4) Muallaf, mereka adalah para pemimpin kabilah yang tidak memiliki iman yang kuat, mereka diberi zakat untuk menguatkan keimanan mereka, sehingga mereka menjadi penyeru-penyeru Islam dan tauladan yang baik.
- 5) Budak, termasuk di dalamnya memerdekakan budak dari uang zakat, dan membantu para budak yang ingin membeli dirinya, dan membebaskan tawanan Islam.
- 6) Orang-orang yang berhutang, yaitu orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat menutupi hutangnya, mereka diberi dari zakat sesuatu yang dapat menutupi hutangnya baik sedikit maupun banyak, meski mereka kaya makanan, maka jika ada seseorang yang memiliki pemasukan yang mencukupi untuk makanan buat dirinya dan keluarganya, namun ia memiliki hutang yang ia tidak mampu membayarnya, maka ia diberi zakat sekedar menutupi hutangnya, dan

tidak boleh menggugurkan hutang kepada fakir yang berhutang lalu menggantinya dari uang zakat.

- 7) Fi sabililah, yakni jihad fi sabililah, para mujahid dapat diberi zakat sejumlah yang dapat mencukupi mereka dalam berjihad, dan digunakan untuk membeli peralatan jihad. Dan termasuk dalam sabililah adalah menuntut ilmu syar'i dapat diberi uang zakat agar bisa menuntut ilmu dan membeli kitab yang diperlukan, kecuali jika ia memiliki kitab yang diperlukan, kecuali jika ia memiliki harta yang dapat mencukupinya dalam memenuhi kebutuhan itu.
- 8) Ibnu sabil, yaitu musafir yang perjalananya terputus, ia dapat diberi zakat agar dapat sampai ke negerinya.

Mereka semua adalah orang-orang yang berhak atas zakat yang Allah SWT sebutkan dalam kitabnya, dan dia katakan bahwa itu adalah kewajiban dari-Nya yang bersumber dari pengetahuan dan kebijaksanaan, dan Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dan tidak boleh mempergunakan zakat untuk selainya, seperti membangun masjid dan memperbaiki jalan, karena Allah SWT telah menyebutkan secara terbatas para mustahiqin, dan pembatasan ini menunjukan peniadaan hukum dari yang selainya.

Maka jika mengamati sasaran-sasaran ini, kita akan mengetahui bahwa di antara mereka ada kelompok yang membutuhkan zakat dengan sendirinya,

dan ada pula kelompok yang di butuhkan oleh kaum muslimin, dari sini kita tahu hikmah diwajibkanya zakat, dan hikmahnya adalah membangun masyarakat yang sholeh, sempurna, saling melengkapi sesuai dengan kemampuan, dan bahwa islam tidak menyia-nyiakan harta maupun kemaslahatan yang dapat diwujudkan dengan harta, dan tidak pula membiarkan jiwa-jiwa yang kikir bebas dalam kekikiran dan pemenuhan nafsunya, namun ia adalah penunjuk yang terbesar kepada kebaikan dan perbaikan umat.